



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 **(0295) – 691326 ; 692172**
e-mail : **disdik_rembang@plasa.com ; Rembang 59218**

Nomor : 421.5 / 8962 / 2011
Lamp. : -
Perihal : PERSETUJUAN

Rembang, 27 Juni 2011

Kepada
Yth. Ketua Panitia Pendiri
SMK Kelas Jauh di Tegaldowo
Gunem

Di
REMBANG

PERSETUJUAN

Menindaklanjuti Proposal Persetujuan Pendirian SMK Kelas Jauh di Tegaldowo Gunem Kabupaten Rembang dengan Program Studi Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, maka berdasarkan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, *terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011/2012* **MENYETUJUI** atas Usul Pendirian SMK Kelas Jauh di Tegaldowo Gunem Kabupaten Rembang dengan Program Studi Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, dengan pertimbangan :

"Tim Verifikasi yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang telah melakukan studi kelayakan pada tanggal 21 Juni 2011 dengan hasil : *"Merekendasikan untuk diberikan Persetujuan atas Usul Pendirian SMK Kelas Jauh di Tegaldowo Gunem Kabupaten Rembang dengan Program Studi Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, sebagaimana yang diusulkan oleh Panitia Pendiri SMK Kelas Jauh di Tegaldowo Gunem Kabupaten Rembang"*; Persetujuan Pendirian SMK Kelas Jauh di Tegaldowo Gunem Kabupaten Rembang tersebut dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Pembelajaran dapat dilaksanakan apabila dalam satu rombongan belajar terdiri dari sekurang-kurangnya 20 peserta didik;

2. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) semester pada tahun pelajaran 2011/2012, agar Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan program tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Selambat-lambatnya 2 tahun sejak mendapat persetujuan, Kepala Sekolah wajib mengajukan usulan Ijin Pendirian Kelas Jauh sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Persetujuan ini, dibebankan pada penyelenggara SMK Kelas Jauh di Tegaldowo Gunem Kabupaten Rembang;
5. Segala sesuatu akan ditinjau kembali persetujuan ini, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG

Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO X
Pembina Tingkat I
NIP 19600529 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Rembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Rembang.